



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2020

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Pendidikan. Pelatihan. Teknis
Substantif. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF
DI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dan/atau meningkatkan kompetensi petugas pencarian dan pertolongan, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis substantif di bidang pencarian dan pertolongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif di Bidang Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF DI BIDANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyelenggaraan Diklat adalah proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi tertentu yang diperlukan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.
3. Lembaga Diklat adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Diklat serta memiliki prasarana dan sarana, ketenagaan Diklat, serta program Diklat yang

dapat menjamin proses dan pencapaian hasil pembelajaran sesuai tujuan Diklat.

4. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Diklat teknis substantif digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Diklat.
- (2) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Lembaga Diklat yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan oleh Lembaga Diklat yang telah terakreditasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Deputi yang membidangi Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi dan dipantau oleh Deputi yang membidangi Bina Tenaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Diklat teknis substantif diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi petugas Pencarian dan Pertolongan sehingga mampu melaksanakan tugas di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajerial;

- b. Pencarian dan Pertolongan;
 - c. logistik; dan
 - d. medis.
- (3) Diklat teknis substantif manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi Diklat:
- a. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. kepemimpinan lapangan;
 - c. koordinator lapangan;
 - d. manajemen pos koordinasi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. perencanaan operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - f. perencana latihan;
 - g. pembinaan kesamaptaan dan kesiswaan; dan
 - h. instruktur Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Diklat teknis substantif Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi Diklat:
- a. dasar Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Pencarian dan Pertolongan di air;
 - c. Pencarian dan Pertolongan bawah air;
 - d. Pencarian dan Pertolongan di bawah air dalam keadaan tertentu;
 - e. Pencarian dan Pertolongan di bangunan runtuh;
 - f. Pencarian dan Pertolongan di ruang terbatas;
 - g. material berbahaya;
 - h. pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor;
 - i. navigasi darat;
 - j. Pencarian dan Pertolongan di gunung dan/atau hutan;
 - k. pertolongan di ketinggian;
 - l. pertolongan di gua;
 - m. pertolongan menggunakan helikopter;
 - n. pencarian menggunakan pesawat tanpa awak;
 - o. pencarian menggunakan paramotor;
 - p. bertahan hidup di air;
 - q. bertahan hidup di gunung dan/atau hutan; dan

- r. *Basarnas Special Group*.
- (5) Diklat teknis substantif logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi Diklat:
- a. operator radio komunikasi dasar;
 - b. operator radio komunikasi lapangan;
 - c. teknisi komunikasi;
 - d. operator *local user terminal* dan *mission control centre*;
 - e. manajemen pergudangan;
 - f. pengawakan perahu karet;
 - g. pengawakan *rigid inflatable boat*;
 - h. pengawakan kendaraan air perorangan;
 - i. pengawakan eskavator;
 - j. pengawakan menggunakan kendaraan segala medan;
 - k. pengawakan *hover craft*; dan
 - l. pengawakan menggunakan *air boat*.
- (6) Diklat teknis substantif medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi Diklat:
- a. *medical first responder* dasar; dan
 - b. *medical first responder* lanjutan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan Diklat teknis substantif meliputi:

- a. rapat persiapan;
- b. survei;
- c. penyiapan komponen Diklat;
- d. penetapan calon peserta Diklat; dan
- e. penyusunan dokumen Diklat.

Pasal 5

- (1) Rapat persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan guna membahas rencana pelaksanaan Diklat.